

## ABSTRAK

Perjanjian kredit merupakan bentuk perikatan yang umum dilakukan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Dalam praktiknya, kreditur sering kali menghadapi risiko apabila debitur wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kreditur menjadi penting agar kepentingan hukum dan keuangan kreditur tetap terlindungi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit perbankan ditinjau dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur telah diatur dalam KUHPerdata, khususnya terkait hak atas pemenuhan prestasi dan mekanisme penyelesaian wanprestasi.

Di sisi lain, peraturan OJK memberikan pengaturan yang lebih teknis dan kontekstual, seperti prinsip kehati-hatian, transparansi informasi, dan perlindungan data nasabah. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan tersebut di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan regulasi serta pengawasan yang lebih ketat agar perlindungan hukum terhadap kreditur dapat berjalan secara efektif dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam perjanjian kredit perbankan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam praktik perbankan, risiko wanprestasi oleh debitur menjadi persoalan serius yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur.

Oleh karena itu, perlu adanya dasar hukum yang kokoh serta pengawasan yang efektif guna melindungi hak-hak kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan data sekunder berupa literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi dari OJK.

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, kreditur, perjanjian kredit, KUHPerdata, OJK